

PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK

(Kajian Diskursus *Feminisme Jurisprudence* dalam Sistem Politik Indonesia)

Moh. Ikmal

(Dosen Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep)

Abstrak

Sejak kelahirannya, demokrasi diakui telah mengandung spirit pembebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan. Hal ini kita saksikan dalam literatur sejarah peradaban Yunani bahkan Athena yang dianggap lebih tua sebagai embrio demokrasi. Gelombang demokratisasi yang hampir melanda dunia hampir bisa dipastikan bahwa system politik ini menawarkan spirit perjuangan melawan penindasan. Dua prinsip yang terkandung di dalamnya yakni persamaan dan kemerdekaan yang harus diakuinya ini menjadi jaminan dan legitimasi politik demokratis. Konsekuensinya adalah bahwa jaminan hak-hak dasar warga negara tersebut tentunya juga berlaku secara umum baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hak-hak politik. Transformasi politik demokrasi telah mendorong negara-negara melakukan berbagai upaya ratifikasi perundang-undangan untuk menjamin hak-hak minoritas seksual tersebut agar terwujud dalam berbagai produk kebijakan perundang-undangan yang dilahirkannya. Di Indonesia, reformasi membawa implikasi penting terhadap perjalanan demokratisasi di Indonesia, keterwakilan peran perempuan dalam parlemen menjadi bukti nyata adanya pengakuan terhadap prinsip demokrasi. Dalam kehidupan demokratis, perubahan pola dan sikap memungkinkan terjadi sebagai konsekuensi logis jaminan instrinsik prinsip demokrasi. Semua orang tanpa terkecuali dapat menikmati demokrasi dengan cara mereka sendiri.

Kata Kunci: *Perempuan, Politik, Sistem Politik Indonesia*

A. Pendahuluan

Dalam Negara demokrasi, peran warga Negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah suatu keniscayaan yang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk jaminan pelaksanaan dan penghormatan terhadap HAM. Hak azazi yang mengandung dua prinsip penting tersebut tentu tidak terlepas jaminan demokrasi yang terkandung di dalamnya. Demokrasi menjamin semua hak-hak dasar dapat diperjuangkan secara demokratis tanpa ada diskriminasi social maupun yang lain. Karena itu, Ian Shapiro mengatakan bahwa jika demokrasi dilembagakan dengan tepat, demokrasi menawarkan harapan terbaik bahwa kebenaran akan senantiasa ada dalam arena politik dan bahwa hak-hak dasar manusia akan dihargai serta elemen tradisi dan budaya konstitutif yang perlu dilestarikan akan dipertahankan (Shapiro,

2005:205).

Oleh karena itu implementasi cita-cita demokrasi meniscayakan mesin politik untuk melaksanakan prinsip-prinsipnya, sehingga keberadaan negara memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus menyediakan akses yang mudah dijangkau dan didapatkan oleh semua warga untuk melakukan hak dan kewajibannya tanpa terkecuali serta menjamin bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan diakui bersama. Dalam system demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung rakyat maupun wakil rakyat menempati posisi dalam arena politik, ia menjadi unsur pokok dalam suatu Negara dan menjadi pemegang kedaulatan tertinggidalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Karena itu, rakyat harus diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak dibeda-bedakan dalam pemenu-

hanya dalam bidang kehidupan politik, pendidikan bahkan hukum. Jaminan konstitusional pelaksanaan demokrasi tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*” Demokrasi mengisyaratkan suatu kebebasan dalam berekspresi, berbicara bahkan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.


Sebagai konsekuensinya, perempuan yang dulu hanya berkiprah dalam urusan rumah tangga, sekarang sudah bisa berada di level Negara. Partisipasi perempuan dalam suatu pemilu menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum feminis lebih bebas mengembangkan potensinya. Upaya kaum feminis yang memperjuangkan haknya dalam bidang politik membuahkan hasil dengan terahirnya UU yang mengisyaratkan adanya wakil rakyat berjenis kelamin perempuan di parlemen sebanyak 30% (*parlementary treshold*). Kemajuan cukup signifikan terlihat dalam regulasi dan sistem pemilu 2004 yang memberikan kebijakan *affirmative action* dengan “memperhatikan 30% keterwakilan perempuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Demikian pula dalam regulasi dan sistem pemilu 2009, ketentuan tentang perlakuan khusus (*affirmative action*) ini diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 56 menyebutkan, daftar calon yang diajukan parpol memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Hamdan, 2009).

Kaum perempuan terutama mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik boleh berbangga hati. Karena dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen maka diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “*terinstitusionalisasikan*” melalui berbagai produk politik yang dibuat. Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan dilembaga itu bukan karena pilihan

rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan-perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.


Dalam keseluruhan sejarah Indonesia perempuan memiliki peran terbatas di parlemen. Pada tahun 1955 pemilihan umum Indonesia pertama diselenggarakan. Perempuan mencapai 6,5 persen dari anggota parlemen (Parawansa, 2010:82). Sejak pemilu pertama keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah pasang-surut, sebagaimana diuraikan Gambar 2. Para perempuan dalam politik memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik, Hal ini berubah pada tahun 1999 sehingga perempuan telah mampu memasuki dunia politik lagi. Pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999, perempuan mencapai 8,8 persen di parlemen nasional, sedikit meningkat sejak pada tahun 1955. Berikut ini adalah grafik prosentasi perempuan dan laki-laki di parlemen.

Gambar 1.
Grafik Kecenderungan Dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR RI) 1955-2014




Sumber: Data diproses Dari Anggota DPR RI, Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi, Sekjen DPR RI, dan Parlemen Indonesia Tahun 50-an. Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional (UNDP, 2010 3).

Gambar 2.
Rasio Perempuan dan Laki-Laki di Komisi-Komisi di DPR RI (2009-2014)



Sumber: Data diolah dari daftar anggota berdasarkan komisi DPR RI, di akses di <http://www.dpr.go.id/id/id/komisi/> (UNDP, 2010:4).

Gambar 3.
Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Sembilan Partai Politik Pasca Pemilu 2009



Sumber: Data diolah dari sekretariat semua DPP Partai Politik tahun 2010 (UNDP, 2010:10).

Sampai pada zaman orde baru, ketika perempuan hanyadiberikan status sebagai pendamping suami, organisasi perempuan terbesar waktu itu, yaitu PKK dan Dharma Wanita tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung “*topdown*”. Seharusnya organisasi-organisasi perempuan mempunyai program untuk meningkatkanderajat kaum perempuan serta menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan (Rosidawati, 1-2).

Selain itu, visi pembangunan yang digaungkan pada era kekuasaan orde baru memperlihatkan adanya upaya “pemanfaatan perempuan” yang berifat eksploitatif. Perempuan dijadikan alat untuk memperoleh keuangan Negara, menjadi “robot” dirumah-rumah majikannya diluar negeri dan itu semua menghasilkan keuntungan bagi Negara berupa devisa. Menurut Kwik Kwan Gie, “pendekatan kuepembangunan” yang dipilih pemerintah orde baru diwarnai oleh mental habis-habisan dan bubar-bubaran karena yang diperuntukan adalah sumbernya, modalnya. Pendekatan ini mendorong semua sumber digunakan untuk peningkatan produksi, termasuk “pemanfaatan” tenaga kerja perempuan sebagai sumber daya manusia. Jumlah perempuan Indonesia yang lebih separuh jumlah penduduk telah menimbulkan inspirasi para konseptor pembangunan untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan. Konsep *women in development* (WID) adalah upaya memasukan perempuan ke dalam pembangunan untuk meningkatkan produksi nasional. Ideologi pembangunan yang dalam prosesnya bersifat maskulin telah menciptakan sistem perekonomian dan wacana kehidupan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam posisi ini perempuan dipandang sebagai potensi manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pem-

angunan daerah-daerah. Perempuan yang terpaksa menjadi tenaga kerja migrant pada kenyataannya mendatangkan devisa bagi Negara, tetapi mereka justru menjadi korban kekerasan lebih parah dibandingkan dari tenaga kerja migrant laki-laki (Prasetyo, 2008 : 14-15).

Semua permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan inilah yang membuat kaum feminis menjadi geram, akan lemahnya imunitas yang diberikan oleh hukum kepada kaum perempuan. Para feminis meyakini hukum tidak lahir dalam sebuah ruang hampa. Hukum adalah hasil pergulatan kepentingan (sosial, budaya, ekonomi, politik) dan mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakat dan kekuasaan dalam proses pembuatannya. Para feminis percaya bahwa nilai-nilai dan norma patriarkhis melandasi bagaimana hukum dirumuskan dan sudah barang tentu akan merugikan perempuan (Sagala, 2006:8-9). Kaum feminis menginginkan adanya sebuah *protect* (perlindungan) secara legal yang terformulasikan berupa aturan dalam suatu undang-undang. Keterwakilan perempuan menjadi wakil rakyat adalah sebuah ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam arena legislasi. Dengan demikian, tulisan ini mencoba untuk melihat potret kaum perempuan dalam bidang politik serta bagaimana kegelisahan kaum feminis mengenai permasalahan yang dimampunya. Selain itu, yang paling penting adalah tulisan ini menyajikan mengenai peran politik perempuan dalam arena perpolitikan nasional di Parlemen dalam perspektif feminisme hukum atau *feminisme jurisprudence*.

B. Diskursus Gender dan Feminsme Jurisprudence

Banyak istilah yang berkaitan dengan keberadaan kaum perempuan dapat membuat seseorang terjebak dan dengan sepihak bisa mengklaim bahwa seks, gender dan feminisme adalah sama. Konsep gender adalah suatu kontruksi sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Kontruksi sosial itu mengalokasikan peranan, hak, peranan, kewajiban dan tanggungjawab pria dan wanita dalam fungsi produksi atau reproduksi. Dengan kata lain, terminologi gender merujuk pada sifat yang melekat pada wanita maupun pria sebagai hasil kontruksi secara sosial dan budaya setempat. Jika seks dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek biologis seseorang yang melibatkan karakteristik perbedaan laki-laki dan per-

empuan berdasarkan kromosom, anatomi reproduksi, hormon dan karakter fisiologis lainnya. Sedangkan gender melibatkan aspek sosio-kultural yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan, yaitu apa yang didefinisikan masyarakat sebagai maskulinitas dan feminitas (Rahman, 2007:2).

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang amat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau Negara (Fakih, 2006:9). Diskursus gender secara epistemologis dapat dilacak dengan menelisik fenomena *feminisme*. Feminisme merupakan istilah kolektif untuk menyebut sebuah sistem-kepercayaan dan teori atau bahkan gerakan yang memberikan perhatian amat besar bagi pemenuhan dan penghormatan atas hak-hak perempuan serta bagaimana posisi dan status perempuan dalam kebudayaan dan masyarakatnya. Penggunaan istilah feminisme sebagai sebuah gerakan perjuangan hak-hak perempuan dimulai sejak abad ke-18. Para feminis sebutan untuk orang-orang yang mengabdikan diri, waktu dan hidupnya untuk bergiat dalam feminisme, dipersatukan oleh ide dasar bahwa posisi perempuan ditengah-tengah masyarakat nyata tidak setara dengan pria. Secara historis, pemikiran dan aktivitas para feminis dapat dikategorikan kedalam dua gelombang besar. Gelombang pertama dimulai tahun 1800-an dan berakhir tahun 1930-an. Bentuk paling awal darifeminisme menekankan kesederajatan dalam beberapa hak antara laki-laki dan perempuan. Ide-ide tentang feminisme muncul setelah Revolusi Amerika (1775-1778) dan Revolusi Perancis (1789-1799), yang keduanya sama mengusung kesetaraan dan kebebasan. Pada tahun tersebut muncul gerakan intelektual yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Di Inggris misalnya, Mary W menulis sebuah buku "*A Vindication Of The Right Of Woman*" (1792) yang menuntut kesetaraan dan pendidikan yang baik untuk perempuan.

Gerakan feminisme gelombang kedua muncul tahun 1960-an. Dorongan paling mendasar bagi munculnya gelombang kedua gerakan feminisme ini adalah gerakan-gerakan hak sipil dan protes-protes anti perang yang muncul pada 1960-an di Amerika serta gerakan protes sosial di Eropa. Dalam gelombang kedua ini, tuntutan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki mulai lebih spesifik dengan cakupan

yang relatif luas, seperti hak atas pembayaran yang sama, kesempatan yang sama atas pendidikan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Muara dari gerakan feminisme sejak kelahirannya adalah terwujudnya kesetaraan gender. Gender dalam logika feminisme tidak sekedar perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Gender yang dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan dan tugas laki-laki dan perempuan yang banyak dipengaruhi oleh masyarakat, baik berdasarkan pada norma, adat kebiasaan, maupun kepercayaan masyarakat (Nurhayanie, 2007:3-6).

Selain itu, gerakan feminisme juga terlihat ketika adanya anggapan mengenai hukum yang memihak dan tidak netral. Bagi mereka, hukum hanyalah untuk kepentingan penguasa yang sedang didominasi oleh kaum maskulin. Dengan demikian, muara keberpihakan hukum hanya memarginalisasi kaum feminis. Masih banyak yang menganggap hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Bagi para feminis anggapan ini sebenarnya melegitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual. Etnisitas, ras dan kelas yang ada dalam masyarakat. Begitulah, padaakhir tahun 1960-an dan khususnya selama tahun 1970-an, di Amerika dan Eropa para feminis mulai mengkritisi netralitas hukum.

Sejak itu, mereka berusaha membentuk teori hukum berperspektif feminis (*feminist jurisprudence*). Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada perempuan yang secara sosial dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut (Danardono, 2008:3).

Feminisme hukum atau *feminism jurisprudence* adalah arus pemikiran lain yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika. Aliran ini dipandang sebagai aliran yang awalnya berada pada payung *critical legal studies*, namun kemudian aliran ini muncul dan berkembang justru sebagai respon kritis sebagai aliran *critical legal studies*. Ahli-ahli hukum feminis sangat kritis mencoba melihat bahwa hukum pada dasarnya memiliki sejumlah keterbatasan untuk merealisasikan nilai-nilai sosial, bahwa hukum (baik pembentukan maupun substansinya) sangat bersifat *phallogentris* (yaitu lebih memihak kepentingan laki-laki), sehingga hukum berjalan untuk kepentingan *status quo*. Feminisme dalam hukum juga menolak bagaimana posisi wanita senantiasa dimarginalkan dalam perjanjian, pekerjaan dan berbagai kehidupan sosial, kaum feminis melihat bahwa sekalipun para wanita telah berusaha untuk memperbaiki

masa depannya, namun tetap saja hukum selalu di-bayang-bayangi oleh ideologi-ideologi yang bersifat maskulin (Lilli, 2007:72-73). Jurisprudensi feminisme itu muncul antara lain disebabkan meningkatnya pemahaman perempuan akan hukum, peranan dan dampaknya pada kehidupan manusia secara umum, termasuk perempuan. Menurut Catharine MacKinnon, Jurisprudence Feminisme adalah teori hubungan antara hukum dan kehidupan. Jurisprudensi feminis berarti usaha untuk menunjukkan hubungan antara hukum dan kehidupan dari sudut pandang perempuan yang bertekad untuk merebutkan kerangka kuasa laki-laki (Johani, 2006: 115-118).

C. Pelembagaan Peran Politik Perempuan di Parlemen

Upaya mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi politik perempuan dalam ruang publik tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan legislatif, UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan beberapa undang-undang yang lain. Harapan terhadap perubahan kualitas demokrasi melalui kebijakan yang bersifat regulative yang lebih memihak kepada kelompok perempuan diatas semakin baik dan proporsional seiring dengan jumlah kontestan partai politik yang semakin sedikit, dari Pemilu 2009 yang berjumlah 38 Partai menjadi hanya 12 partai politik pada tahun 2014 dengan asumsi peluang terakumulasinya suara perempuan menjadi kursi juga semakin besar.

Sementara di sisi lain, dorongan komunitas internasional untuk menghapus diskriminasi dan memberdayakan perempuan terus dilakukan. Tahun 2000, PBB mengakui peran penting perempuan dalam pembangunan dengan memasukkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu *Millennium Development Goals* (MDGs), namun tak satupun kawasan di dunia yang dapat mencapai 30 persen perempuan dalam posisi pembuatan keputusan. Meski terdapat perkecualian dan praktek terbaik dalam bidang ini, beberapa hambatan masih menghantui partisipasi perempuan secara penuh dan setara sebagai pihak yang bertanding. Stereotipe peran dan bias gender masih meluas, dalam berbagai tingkatan, di semua negara di dunia dan tercermin dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik.

Persoalan isu gender di atas, tentu tidak bisa dipandang sebelah mata menyusul berkembangnya instrument hukum internasional maupun kebijakan nasional dalam upaya mengawal pemajuan HAM dan demokrasi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) adalah merupakan instrument hukum internasional dalam rangka mengurangi atau menghapuskan segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan terhadap kaum perempuan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak sipil lainnya.

Peran perempuan yang berkiprah dibidang parlemen mungkin telah menjadi format perjuangan baru di Indonesia terutama di era reformasi. Tuntutan reformasi dalam segala aspek kemudian terejawantahkan dan terlembagakan dalam berbagai kekuatan social yang berkembang. Menuju masyarakat yang demokratis inilah kemudian peran perempuan mulai nampak dalam berbagai kegiatan social politik yang ada. Perempuan yang dulu diidentikan hanya sebagai seorang yang hanya mengurus rumahtangga, merawat anak dan mengurus suami, kini melakukan transformasi identitas dan etos kerja yang lebih luas tanpa melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang perempuan. Wacana mengenai keterlibatan perempuan diluar arena rumahtangga menjadi perdebatan dan masalah krusial kaum pejuang feminis sejak pra kemerdekaan. Adalah RA Kartini, seorang wanita yang tidak pantang semangat memperjuangkan hak-hak kaum hawa sejak zaman kolonial Belanda. Kita bisa mencermati terebelenggunya peran wanita yang tidak leluasa dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah karena peraturan komunal (adat), kebiasaan yang sudah membudaya, aturan keluarga dan sikap kerendahan hati dari wanita itu sendiri. Hal ini memiliki eksek negatif pada kaum perempuan yang menyebabkan mereka gagap dalam kehidupannya. Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya yang berhadapan dengan adanya aturan atau adat kebiasaan suatu masyarakat di Indonesia, bisa kita lihat film layar lebar berjudul "Perempuan Berkalung Sorban" karya Sutradara Muda, Hanung Bramantyo. Film yang mulai ditayangkan pada tahun 2009 ini mengisahkan perjuangan seorang anak Kyai Pengasuh Pondok Pesantren bernama, Annisa yang diperankan oleh Revalina S. Temat yang memperjuangkan hak-haknya

ditengah dominasi peran dan kebijakan pria. Film ini mencoba “membongkar” tradisi pesantren dan kebijakan orangtua yang kerap mengatasnamakan logika agama ketika kaum perempuan ingin lebih leluasa mengembangkan bakat dan potensinya.

Hal ini bisa kita lihat ketika Annisa (Revalina S. Temat) yang masih remaja terpilih menjadi ketua kelas secara voting tapi gurunya secara sepihak memberikan jabatan ketua kelas kepada temannya yang pria dengan alasan bahwa selama masih ada laki-laki maka perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin. Tindakan ketidakadilan gender dalam Film ini juga diperlihatkan dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumahtangga. Namun, film ini mendapatkan berbagai kritikan terutama kalangan budayawan yang terusik dengan sajian yang memojokan pesantren. Sebut saja misalnya budayawan terkenal, Taufiq Ismail yang merasa bahwa film ini terlalu mengkambinghitamkan pesantren dan mencampurkan antara budaya dan agama. Film berjudul Perempuan Berkalung Sorban ini hanyalah sepintas wajah kehidupan kaum feminis negeri ini yang dihadapkan pada aturan tradisional sekaligus terdapat faktor internal seperti kekurangan yang dimiliki kaum perempuan sendiri. Masalah kultural dalam lingkungan pesantren ini makin krusial ketika menimpa para ulama perempuan juga.

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniri, Aceh, Nurjannah Ismail, mengatakan faktor kultural yang telah melekat di masyarakat dinilai menjadi penghambat peran aktif ulama perempuan. Mereka sering dihadapkan pada kenyataan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sehingga menghindarkan diri dari kegiatan publik. “Perempuan lebih memilih menjadi pendukung, pendorong, dan pembantu setia kegiatan suami,” kata Nurjannah. Budaya patriarki menghambat perempuan memperoleh pendidikan agama yang tinggi. Dengan alasan, perempuan hanya bertugas di ranah domestik, yaitu rumah tangga (Republika, 24 November 2010). Dikemukakan pula bahwa sebab-sebab wanita gagal untuk mempergunakan kesempatan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik yang diberikan kepada mereka dinegara-negara tersebut adalah karena sikap tradisional dan kerendahan atau kekurangan wanita sendiri (Soekito, 1989:52).

Disamping wacana yang menunjukkan perjuangan kaum feminis dalam lingkup makro, lokal dan komunal. Perjuangan kaum feminis juga ikut terlibat dalam kancah nasional dalam lingkup Negara yaitu

keterlibatannya dalam arena publik sektor politik. Keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan nasional menjadi pembicaraan yang krusial dan melegenda ketika pemilu 1999. Kemenangan suara terbanyak yang berhasil kantong oleh PDIP melahirkan berbagai respon ditengah masyarakat akan munculnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden. Respon yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap Megawati menjadi Presiden muncul dari berbagai sudut pandangan yang berbeda-beda. Bagi para kaum feminis yang awam, kemunculan Megawati menjadi calon presiden adalah harapan baru dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Mungkin mereka melihat ada hal pengaruh dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan kelak yang berdampak pada peningkatan kesetaraan perempuan, tidak terkecualibagi mereka sendiri. Namun, kritikan yang tajam sekaligus pendapat yang tidak setuju akan kemunculan Megawati untuk meraih kursi RI 1 dilontarkan oleh tokoh muslim dan politisi senior Indonesia. Sebut saja Nurcholis Madjid. Ia mengatakan, “Mbak Mega itu pribadinya agak lemah, itu memang kenyataannya” (Republika, 18 Juni 1999 dalam Soatjibto, 2005 : 19).

D. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik

Dalam upaya untuk mewujudkan suatu kesetaraan kedudukan wanita dalam bidang politik adalah penting untuk menyoal tentang *affirmative action*. Konsep *affirmative action* merupakan tindakan yang terbukti produktif untuk meningkatkan jumlah representasi perempuan di parlemen, dan tindakan ini telah dilakukan oleh banyak Negara lain didunia. Jumlah perempuan yang cukup dalam institusi pengambilan keputusan, akan membuat pergeseran pada cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan. Selain itu, akan dihasilkan pula perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dapat memasukan kebutuhan khusus perempuan (Soatjibto, 2005 : 98). Keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia sebenarnya tidak mempermasalahkan keterlibatan perempuan untuk ikut serta menjadi *decision maker* untuk kepentingan publik. Kemunculan Megawati sebagai satu-satunya calon perempuan yang ingin menjadi Presiden ketika pasca Pemilu 1999 sebenarnya hanya masalah kualitas dan kepribadian yang dianggap masih kurang. Amin Rais dalam komentarnya menyebutkan, “se-

bagai muslim saya dapat menerima wanita menjadi presiden, jendral, professor, ibu rumahtangga dan sebagainya.

Masalahnya bukan karena isu jender, tetapi berkaitan dengan kualitas seseorang” Soatjibto, 2005 : 19). Keterlibatan kaum feminis ini hamper sama dengan perjuangan kaum feminis yang tindakannya dipengaruhi oleh aliran liberalan. Aliran ini berkembang pada era 70-an yang mempunyai komitmen adanya otonomi individual dan otonomi dalam melakukan pilihan. Mereka menekankan kebebasan harus dimiliki oleh perempuan sama halnya yang dimiliki oleh laki-laki. Pemikiran feminis liberal dapat diterjemahkan pada kebijakan perubahan hukum yang ada, dengan secara umum hanya mensyaratkan adanya perubahan dan usaha memperluas struktur untuk memberi ruang kepada perempuan. Dalam mensosialisasikan peranan perempuan dalam politik di Indonesia misalnya, pendekatan feminis liberal ini dapat diadopsi untuk mengembangkan suatu kebijakan peraturan yang memberikan otonomi kepada perempuan untuk berperan lebih besar dalam politik (Johani, 2006:115-118). Dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen telah menempatkan derajat perempuan “sekian langkah” untuk memberikan ruang dalam mengembangkan bakat dan potensinya dalam wilayah legislasi. Wacana tentang perempuan dan politik semestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan dan politik, perempuan memunculkan tuntutan yang lebih modern dalam membentuk kesetaraan mencakup peran pengambil keputusan yang strategis,” Demikian dituturkan anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Karolin Margret Natasa (Okezone, 21-4-2010). Dengan keterlibatan perempuan dalam arena politik Indonesia diharapkan adanya suatu keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan dalam bentuk yang lain.

D. Kesimpulan

Perbincangan mengenai feminisme merupakan perbincangan mengenai perjuangan kaum perempuan yang ingin mendapatkan haknya setara dengan kaum laki-laki. Pemenuhan hak ini menyangkut semua bidang kehidupan manusia tidak terkecuali bidang politik. Mereka ingin ikut serta membuat kebijakan bagi perempuan yang merasa tertindas ditengah dominasi kaum maskulin. Namun begitu, potensi perempuan dalam percaturan bidang poli-

tik terhalang dengan budaya atau kultur yang masih menganggap bahwa aktivitas perempuan dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang lain dan tabu. Demikian juga kekurangan yang dimiliki kaum perempuan dalam dirinya telah menjadi halangan tersendiri. Akan tetapi, perjuangan dalam bidang politik kaum feminis di Indonesia patut kita hargai dan hormati dalam perjuangan pemenuhan hak-hak kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani W Soatjipto.** 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Donny Danardono.** 2007. *“Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti Esensialisme” dalam Irianto Sulistyowati, 2008. Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faqih Mansour.** 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdan Basyar.** 2009. *Kepemimpinan Nasional Demokrasi dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ian Shapiro.** 2005. *Asas Moral Dalam Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- M. Anies Matta.** 2010. *Menikmati Demokrasi*. Bandung: Fitrah Rabbani.
- Nunuk Prasetyo M.A.** 2008. *Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rasjidi Lilli dan Rasjidi Thania I.** 2007. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sri Soekito.** 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Ai Nurhayanie,** “Potret dan Upaya Mengatasi Bias Gender Dalam Pendidikan” hal 3-6 dalam SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial FISE UNY, Volume iv, No 1, Mei 2007.
- Fathur Rahman dan Siti Rohmah Nurhayati.** “Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Dalam Jurnal Penelitian Humaniora Volume 12, Nomor 1, April 2007, LEMLIT UNY.
- Jurnal Perempuan 49: R. Valentina Sagala.** 2006. *“Program Legislasi Nasional Pro Perempuan: Sebuah Harapan ke depan”*. Jakarta: Yayasan

Jurnal Perempuan.

K. Parawansa. 2010. *Case Study :Indonesia-Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Tulisan "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Kesiapan Partai Politik & Perempuan

Indonesia di Arena Politik Praktis". Oleh : Imas Rosidawati W,SH.,MH.

Mikael, Johani. 2006. Dalam Jurnal Perempuan, "Hukum Kita Sudahkah Melindungi?" Republika, 24 November 2010